



P U T U S A N

Nomor : 2580/Pdt.G/2014/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Peg. Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, diwakili kuasanya bernama ABDUL R SIAHAAN, SH., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Muncang No.36C (Kebun Kelapa) Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2014, selanjutnya disebut *sebagai Penggugat*;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Peg. Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, kuasa hukumnya dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 2580/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 27 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah No.1102/202/XII/2008 tertanggal 29 Desember 2008;



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Bandung, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan beralamat di rumah kediaman bersama tersebut di atas;
  3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : ANAK KE I, lahir tanggal 30 September 2009;
  4. Bahwa dari sejak pernikahan tersebut hingga bula Agustus 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September 2013 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
  5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai watak dan perilaku yang keras dan kasar terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering membentak marah kepada Penggugat dan juga kepada anak, sehingga berdampak psikologis kepada anak serta berbicara kasar kepada Penggugat dari sejak awal menikah;
  6. Bahwa selain itu, Tergugat mempunyai sikap egois terlalu berlebihan di dalam rumah tangga, tidak mau mendengar pendapat orang lain (isteri/Penggugat) selanjutnya kurang keterbukaan mengenai orang tua/keluarga Tergugat, itupun dapat informasi dai saudaranya Tergugat;
  7. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, walaupun hanya memberikan uang sekedarnya untuk anak;
  8. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar sekali untuk berkomunikasi, sehingga tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi;
  9. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;
  10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) kepada (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Juli 2014, 05 Agustus 2014 dan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1102/202/XII/2008 Tanggal 29 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI KE I, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 28 Desember 2008 di Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tetapi saksi sering melihat mata Penggugat sembab sehabis menangis karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga selain itu Tergugat egois, berwatak keras, kasar terhadap Penggugat dan anaknya serta kurang terbuka dalam berbagai hal;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. SAKSI KE II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 28 Desember 2008 di Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat suka kasar membentak-bentak Penggugat dan terlalu keras memperlakukan Penggugat dan anaknya dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1102/202/XII/2008 Tanggal 29 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat berwatak keras, kasar dan egois, sering membentak-bentak Penggugat dan anaknya, tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, dan kurang terbuka mengenai keluarganya, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) bulan, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI KE I dan SAKSI KE II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan sudah pisah rumah, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, yang keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan sesuai pula dengan dalil Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menentengahkan dalil dari Kitab Fiqih Sunnah Juz II Hal. 220 berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau pengakuan suami sedangkan hubungan suami-istri tidak dapat lagi diteruskan, karena perbuatan yang diakibatkan suami dan pengadilan tidak mampu lagi mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR jo. pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. BAIM AS'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ASEP GUPRON, SH. serta Drs. H. ABDUL FATAH, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu TINTIN AISAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dengan kuasa hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ASEP GUPRON, SH.

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.

Panitera Pengganti

TINTIN AISAH, SH.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.... 30.000,-
2. Proses .....	Rp.... 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.. 280.000,-
4. Redaksi .....	Rp..... 5.000,-
5. Materai.....	<u>Rp..... 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 371.000,-</b>

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.  
Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:

\_\_\_\_\_

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

\_\_\_\_\_

Panitera  
Pengadilan Agama Bandung

Dr. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F, SH., MH.